



Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Bagian Hukum

P. P. UFIE, SH
Pembina
NIP. 19670714 199903 1 005

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA OHOI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib prosedur, mekanisme penyaluran dan penggunaan serta evaluasi dan pengawasan Dana Ohoi Tahun 2017 perlu sebuah Petunjuk Teknis untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Dana Ohoi Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ohoi Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4595);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA OHOI TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Alokasi Dana Ohoi adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Maluku Tenggara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Pendapatan Asli Ohoi adalah sumber pendapatan ohoi yang diperoleh dari hasil usaha ohoi yang sah yang dapat dinilai dengan uang.
6. Perangkat Ohoi adalah unsur staf dan unsur pelaksana yang membantu Kepala Ohoi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi selanjutnya disingkat APBOhoi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Ohoi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Petunjuk Teknis ini adalah agar penggunaan Dana Ohoi Tahun 2017 searah dan sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Negara.
- (2) Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah:
 - a. Memberikan acuan terhadap program dan kegiatan yang dirumuskan dalam APBOhoi Tahun 2017 berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi yang dibiayai dari Dana Ohoi;
 - b. Memberi acuan bagi SKPD, Camat, Pendamping Desa, Kepala Ohoi dan Perangkat, BSO, Kader Posyandu, Pengelola PAUD serta Perangkat Adat dalam memanfaatkan Dana Ohoi Tahun 2017; dan
 - c. Memberikan acuan bagi *stakeholder* dan seluruh masyarakat untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Ohoi Tahun 2017.
- (3) Prinsip Penggunaan Dana Ohoi adalah:
 - a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga masyarakat Ohoi tanpa membedakan;

- b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Ohoi yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan seluruh masyarakat serta mendorong tumbuhnya ekonomi produktif masyarakat;
- c. Kewenangan Ohoi, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Ohoi;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Ohoi, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya Ohoi, mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga ohoi dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Ohoi, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi dan ekologi ohoi yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan ohoi.

BAB III PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Pencairan dan penggunaan Dana Ohoi dapat dilakukan per bidang atau per kegiatan sesuai kebutuhan dan urgensi peruntukan penggunaan Dana Ohoi sesuai APBOhoi Tahun 2017.
- (2) Pencairan Dana Ohoi per bidang atau per kegiatan dilakukan oleh Kepala Ohoi dan Bendahara ohoi dan dilarang menyimpan dana yang telah dicairkan dari Rekening Ohoi lebih dari 3 (tiga) hari.
- (3) Dana Ohoi yang telah disalurkan oleh Bendahara Ohoi segera digunakan untuk pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Ohoi (PTPKO).
- (4) Bendahara Ohoi dibantu PTPKO terhitung 1x24 jam telah menyalurkan dana kepada kelompok masyarakat penerima dana.

Pasal 4

- (1) Pencairan Dana Ohoi dilakukan setelah Ohoi memenuhi syarat:
 - a. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tahun lalu atau LPJ Tahap Pertama;
 - b. Peraturan Ohoi tentang RKP Ohoi;
 - c. Peraturan Ohoi tentang APBOhoi; dan
 - d. Daftar Rencana Penggunaan Dana (RPD)
- (2) Pencairan Dana Ohoi tahapan berikut dilakukan setelah Kepala Ohoi menyampaikan syarat sebagai berikut:
 - a. Laporan Penggunaan Dana Ohoi Tahap sebelumnya;
 - b. Realisasi atas Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap sebelumnya;
 - c. Daftar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap berikut; dan
 - d. Dokumentasi kegiatan.
- (3) Ohoi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilarang dilakukan pencairan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Ohoi.
- (2) Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi atas pelaksanaan penggunaan Dana Ohoi dan melaporkan kepada Bupati Maluku Tenggara setiap bulan.
- (3) SKPD Binaan wajib melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan kepada Bupati setiap bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis sebagaimana terlampir.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 3 Februari 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA,

TTD

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

TTD

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 50